

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA KASUS PERCERAIAN DI
ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota
Sabang Dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021
Korelasinya Dengan Kitab *Al-Mughni* Dan Kitab *Al-Muhalla*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANDIKA AGUSPRATAMA
NIM. 190103014

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KASUS PERCERAIAN DI ACEH

(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang Dan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab *Al-
Mughni* Dan Kitab *Al-muhalla*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

ANDIKA AGUSPRATAMA


NIM : 190103014

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KASUS PERCERAIAN DI ACEH

(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang Dan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab *Al-
Mughni* Dan Kitab *Al-muhalla*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Desember 2023 M
08 Jumadil Akhir 1445 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Nurdin, M.Ag

NIP: 195706061992031002

Sekretaris

Arifin Abdullah, S.HI., M.H

NIP: 198203212009121005

Penguji I

Misran, S.Ag., M.Ag

NIP: 19750707200641004

Penguji II

Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Aguspratama
NIM : 190103014
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang menerangkan




Andika Aguspratama

ABSTRAK

Nama : Andika Aguspratama
NIM : 190103014
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Terjadinya Kasus Perceraian Di Aceh
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah
Kota Sabang Dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-
2021 Korelasinya Dengan Kitab *Al-Mughni* Dan Kitab
Al-Muhalla)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023
Tebal Skripsi : 96
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.HI.,M.H

Banyaknya terjadi perceraian dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen maka peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang terjadi perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021? faktor apa saja yang paling banyak terjadinya perceraian dari Mahkamah syar'iyah Kota Sabang dan Mahakamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021? Bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Muhalla* dan kitab *Al-Mughni*? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif komparatif, kajian yang digunakan adalah penilitian ini gabungan dari kajian pustakan dan penelitan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab perceraian pada Mahkamah syar'iyah Kota Sabang tahun 2019-2021 yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, ekonomi dan dihukum penjara. Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021 yaitu: perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, madat, mabuk, dan murtad. Kasus perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021 sama-sama faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Tidak terdapat korelasi atau tidak ada kesaman antara sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Muhalla* dan kitab *Al-Mughni*, karena sebab-sebab perceraian yang disebutkan dalam kita *Al-Muhalla* dan kitab *Al-Mughni* yaitu: *khulu'*, *zhihar*, *li'an*, dan *ila'*, maka ini sangat berbeda dengan sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Sebab-Sebab Terjadinya Kasus Perceraian Di Aceh(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Sabang Dan Mahkamah Syar’iyah Bireuen 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab *Al-Mughni* Dan Kitab *Al-Muhalla*)”**.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh kerjanya, kepada perpustakaan wilayah serta kerjanya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar’iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan seluruh kerjanya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Almarhum


Khamdani dan Ibunda Ummi Samalah, kepada adik-adik saya yaitu Fahrezi Mu'arif, Tiara Aisyah Fitrah dan Muhammad Fattahul Ramadhan, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.

7. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yaitu Irza Alfandy, Muhammad Ichsan, Risky Febrian, Baisal, Syaril Gunawan dan Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh 17 desember 2023

Penulis



Andika Aguspratama



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987

dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
‘	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ اِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penelitian Skripsi Mahasiswa.....	83
Lampiran 2: Surat Penelitian.....	84
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian MS Kota Sabang.....	85
Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian MS Bireuen.....	86
Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara.....	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Instrume Penelitian	12
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB-SEBAB	
PERCERAIAN	14
A. Pengertian Perceraian.....	14
B. Dasar Hukum Perceraian.....	17
C. Macam-Macam Sebab Perceraian	26
D. Sebab-Sebab Perceraian Pada Kitab Al-Muhalla dan Kitab Al-	
Mughni.....	46
BAB TIGA ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN MAHKAMAH	
SYAR'YAH KOTA SABANG DAN BIREUEN	53
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Profil	
Mahkamah Syar'iyah Bireuen	53
B. Putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan	
Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	59

C. Analisis Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen ...	69
D. Korelasi Sebab-sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni	74
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan antara dua manusia laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan islam. Perkawinan itu juga adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan. perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum.¹

Secara etimologis, menurut Imam Syafi'i nikah yaitu akad yang dengan menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersentuhan), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.² Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha ngartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya

¹ Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). hlm 38

² Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, diakses melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6395>, tanggal 28 Feb 2020. hlm 24

yang semulanya dilarang sehingga menjadi halal dengan adanya ikatan akad nikah.

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW menyuruh kami menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras. Beliau bersabda, *menikah dengan perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan besarnya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.* (HR. Abu Daud, Nasa’i, Al Hakim, dan dinilai shahih oleh Al Albani).

Ini adalah anjuran keras untuk menikah dan ancaman untuk bersikap membujang, yang mendekati nikah kepada hukum wajib dan mendekati membujang kepadahukum haram. Seandainya membujang lebih baik, tentulah perintahnya terbaik juga, karena Rasulullah SAW menikah dan berpoligami, dan para sahabat pun melakukannya. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak sepakat untuk meninggalkan hal terbaik dan sibuk dengan sesuatu yang lebih rendah.³

Secara etimologis maupun secara istilah *syara'*, pengertian *talak* dan pengertian perceraian itu sama dalam obyeknya, tetapi kalau dilihat menurut fungsinya itu terdapat perbedaan seperti pengertian cerai dalam istilah fiqh disebut *talak*, sedangkan kata *talak* itu sendiri dalam arti yaitu membuka perikatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kamal Mukhtar bahwa: "*talak* dan *Furqah* istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk, perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, dan cerai yang jatuh sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari istri maupun suami.⁴

³ Muklis B Mukti dan Titi Tartilah, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta Selatan : Cendekia Sentral Muslim, 2005). hlm 25

⁴ Kamal Mukhtar *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta. Bulan Bintang, 1976). hlm 156

Dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. di sebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) di tentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup sebab bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. ketentuan ini di pertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan. yang mana di sebutkan bahwa sebab yang dapat di pergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa sebab yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.⁵

Beberapa pendapat imam mazhab sebab-sebab perceraian atau talak:

1. Perceraian karena suami tidak memberi nafkah

Ada sebagian ulama terkemuka seperti imam malik, imam syafi'i dan imam Ahmad, yang memperbolehkan perceraian antara suami istri lewat keputusan hakim apabila suami tidak memberi nafkah, yaitu manakala pihak istri itu sendiri yang menuntut perceraian, sedang si suami memang tak punya harta yang nyata.

2. Perceraian karena kekerasan suami

⁵ Undang-Undang RI No 1 tahun, 1974 ,*Tentang Perkawinan* (Bandung:Citra Umbara 2007) . hlm 25

Dalam madzhab Hanafi, seorang perempuan di perbolehkan mengadukan halnya kepada hakim bila suaminya berlaku sewenangwenang terhadapnya. Sedang dalam madzhab Maliki, bila seorang wanita mengalami perlakuan yang sedemikian, maka ia berhak mengadukan halnya kepada hakim agar di ceraikan saja dari suaminya, yakni bila di pandang wanita itu tak mungkin hidup sejahtera dengan perlakuan suami seperti itu.

3. Perceraian karena suami di penjara

Menurut imam Malik dan imam Ahmad ialah, permintaan cerai karena suami di penjara maksudnya yaitu istri itu boleh minta cerai karena sebab tersebut. Sebab hal tersebut membikin istri tersiksa karena suaminya tidak ada di sampingnya.⁶

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya sebab-sebab yang terjadinya peningkatan perkara perceraian pada tahun 2019-2021, dimana pada tahun tersebut Indonesia sedang dalam kondisi dilanda pandemi Covid-19. Perceraian pada masa ini sangat meningkat, hal ini dikarenakan secara umum sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dari kesulitan ekonomi tersebut kemudian berdampak pada perceraian.⁷

Maka dari banyaknya putusan Mahkamah Syar'iyah, peneliti melihat bahwa angka yang paling tinggi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yaitu tentang perceraian dibandingkan dengan putusan-putusan lainnya. Adapun dengan hal ini menjadi fokus peneliti dalam tulisan ini yaitu Sebab-Sebab terjadinya perceraian dengan membandingkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab paling banyak terjadinya perceraian selama tahun 2019-2021.

⁶ Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Moh. Thalib. Cet. 11 Bandung Alma'arif, 1996. hlm 90

⁷ Robiah Awalayah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3, hlm. 92

Tabel 1: Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021

NO	Tahun	Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang	Putusan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen	Jumlah
1	2019	63	474	537
2	2020	58	379	437
3	2021	59	436	495
Total		180	1.289	1.469

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen,2023

Berdasarkan seperti di tabel di atas perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang sebanyak 180 putusan dari tahun 2019-2021, sedangkan putusan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebanyak 1.289 dari tahun 2019-2021.

Menurut Penelitian yang dikaji oleh penulis, penulis menemukan bahwa terdapat banyaknya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk melakukan penelitian faktor-faktor meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang sebagai studi kasus dan hasil data keputusan tersebut menjadi data primer. Menurut penelitian yang penulis kaji, penulis mendapatkan banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di provinsi Aceh, Bahkan kasus perceraian di Aceh kian meningkat pertahun nya. Oleh karena itulah penulis sangat tertarik untuk meneliti **Sebab-sebab terjadinya kasus perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang Dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-muhalla.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa-apa saja penyebab terjadinya perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen?

2. Penyebab apa yang paling banyak menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen?

C. Tujuan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui penyebab apa yang paling banyak terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021.

D. Penjelasan Istilah

Menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk lebih mudah untuk memahami maksud dari hal yang di terangkan berikut:

1. Sebab-sebab Perceraian
 - a) Sebab-sebab menurut kbbi adalah suatu hal yang menjadikan timbulnya suatu peristiwa atau masalah.⁸
 - b) Perceraian dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 merupakan putusanya hubungan perkawinan yang mengakibatkan berpisahny suami dan isteri secara sah.⁹
2. Mahkamah Syar'iyah
Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembagan dari Peradilan Agama yang diresmikan

⁸ Pengertian sebab-sebab menurut KBBI. Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/sebab.html>. Pada tanggal 1 Desember 2022

⁹ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm 89.

pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh Ketua Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ada juga dengan perkara jinayah yang terdiri dari Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar*, Qanun No. 13 Tentang *Maisir* (judi) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (mesum).¹⁰

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu terdapat berbagai referensi tambahan yang bisa dijadikan penguat dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ratu Bilqis Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 H/2021 M yang berjudul “*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*” penelitian menunjukkan bahwa sebab terjadinya peningkatan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Serang ini dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Banyak para pencari nafkah yang terkena PHK akibat adanya kebijakan PSBB ini. akibatnya hal ini menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara suami dan istri dikarenakan suami yang tidak mampu untuk menafkahi keluarganya karena tidak mempunyai pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sebab kedua tertinggi yang menjadi penyebab terjadinya perkara cerai gugat ialah

¹⁰ Pengertian Mahkamah Syar'iyah Diakses melalui, <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>

karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Hal ini kerap terjadi pada pasangan yang bekerja diluar kota.

2. Skripsi yang ditulis oleh Febry Saputra mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2020 M yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Sebab Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/Pa.Kla)*” penelitian skripsi ini adalah Pertimbangan hakim dalam permohonan cerai talak yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Perceraian yang dilatar belakangi karena suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya, boleh seorang suami tetap menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya dalam lingkup kepentingan tertentu, seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah dan biaya hadhanah untuk anaknya sampai pada usia 21 tahun. Komunikasi yang dilakukan suami adalah dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya. Namun, akibat komunikasi tersebut timbul prasangka yang saling menuduh satu sama lain diantara keduanya, tuduhan yang terus menerus tersebutlah yang menimbulkan perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Jika ditinjau dari hukum Islam boleh

dilakukan untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indasari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/2020 yang berjudul *Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)* penelitian ini menggambarkan bahwa: *Pertama*, ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi keluarga tidak memengaruhi masa depan keluarga kelak. Artinya ekonomi dalam keluarga bukanlah salahsatu faktor penunjang masa depan keluarga. *Kedua*, ekonomi keluarga tidak memengaruhi perceraian terjadi. Hal ini terjadi karena banyak responden yang bercerai bukan karena faktor ekonomi keluarga saja tapi masih banyak factor lainnya. Seperti misalnya perselingkuhan, perselisihan, pendidikan dan masih banyak lagi. *Ketiga* perceraian berpengaruh terhadap variabel masa depan hal ini menunjukkan bahwa perceraian bisa memengaruhi masa depan. Baik itu masa depan yang baik ataupun masa depan yang kurang baik. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa perceraian sangat berpengaruh terhadap masa depan anggota keluarganya baik kepada si istri, suami maupun kepada anaknya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan dan kegunaan tertentu. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode¹¹:

¹¹ Djaali, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: Bumi Angkasa, 2020), hlm 1

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif komperatif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis dan memecahkan masalah serta membandingkan kasus perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan menganalisis hasil putusan dari kedua Mahkamah tersebut. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research)¹².

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilihat dari sifat masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. penelitian ini menghasilkan informasi yang lebih banyak. Maka sebagaimana penulis berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus yang terjadi di lapangan.¹³

3. Sumber Data

1) Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang merupakan sumber utama, yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan yaitu UU, kitab-kitab, buku-buku jurnal dan putusan pengadilan.¹⁴

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 28

¹³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm 10

¹⁴ Afia R, Fitriati dan Ria Cahyani, *Pemasaran Dasar*,(Jakarta: Salemba Empat 2008). hlm 260

dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber skunder berasal dari wawancara yang relevan terhadap skripsi yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif komperatif yaitu dengan menggunakan kamus bahasa indonesia (KBBI), mengumpulkan dalil-dalil, jurnal, dokumentasi dan melakukan wawancara kepada hakim agar mendapat kejadian yang lebih detail.¹⁵

5. Instrume Penelitian

Peneliti dapat memahami metode dan jenis instrumen yang digunakan daftar periksa dan observasi. Setelah itu peneliti menyusun indikator yang digunakan dalam penelitian. Begitu juga dengan variabel yang digunakan hendaknya sesuai dengan yang akan diamati. Selain itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas data yang dapat dikaji pada penelitian ini terkait dengan analisis sebab-sebab terjadinya perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.¹⁶

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara observasi dan melakukan wawancara dengan hakim. Oleh karena itu penulis membagi dalam beberapa Langkah-langkah yaitu:

1. Mengumpulkan beberapa pendapat ahli yang menyangkut masalah yang ingin diteliti.

¹⁵ Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak 2008). hlm 212

¹⁶ Aziz Alimul Hidayat, *Menyusun instrumen Penelitian dan Uji Validitas Reliabilitas*, (surabaya: Health Books Publishing 2021). hlm 6

2. Mengklasifikasikan pendapat itu untuk mengetahui aspek yang diperselisihkan.
3. Mengumpulkan dalil sebagai landasan semua pendapat ahli.
4. Menganalisa dan meneliti seluruh dalil yang telah dikumpulkan agar mengetahui mana dalil yang paling relevan untuk landasan penelitian.
5. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang ditopang oleh dalil terkuat.¹⁷

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab :

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi teori pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan sebab-sebab perceraian yang terdapat pada hukum negara dan sebab-sebab terjadinya perceraian pada kitab *Al-Muhalla* dan kitab *Al-Mughni*.

Bab Ketiga: Berisi tentang profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang serta hasil wawancara hakim

¹⁷ Ibid, hlm 212

terkait pokok-pokok penyebab perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

Bab Keempat: Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



BAB DUA

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perceraian

Talak menurut bahasa dikatakan *thalaqa an-naaqah*, artinya memudarkan ikatan dan melepsakannya dengan kata dasar *thalaaq* seperti *athlaqa* dengan kata dasar *thalaaq*. Demikian juga dengan dikatakan *thalaqat al-mar'ah* atau *thaluqat al-mar'ah*, artinya wanita itu dicerai. Dengan demikian *thalaaq* adalah kata dasar *thalaq* atau *thaluqa*. Adapun *thathliiq* adalah kata dasar *thallaqa* seperti *sallama tasliim* dan *kallama takliim*, penggunaannya seperti *thalaaq* dengan arti melepaskan ikatan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat maknawi. Kemudian, meskipun *thalaaq* adalah bentuk kata *mashdar* dari *thalaqa*, namun *thalaaq* juga merupakan *ism mashdar* dari *thallaqa*.¹⁸

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak merupakan suatu hukum yang terkait dengan putusnya hubungan pernikahan. Dilihat dari segi etimologi, istilah talak berasal dari bahasa arab yaitu al-itlaq atau lepasnya suatu ikatan perkawinan. Sedangkan menurut terminologi talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan. Istilah talak ini hanya ditunjukan pada putusnya perkawinan dari pihak suami. Sedangkan arti dari cerai atau perceraian berartikan putusnya perceraian dari kedua belah pihak suami dan istri.¹⁹

Dalam perspektif hukum islam, perceraian dinisbahkan dengan kata “*furqah*”. Adapun arti dari talak adalah membatalkan perjanjian, dan *furqah* memiliki arti bercerai yaitu lawan dari berkumpul.²⁰ Kemudian kedua buah istilah ini di pakai oleh ahli fiqh sebagai suatu istilah yang berarti perceraian

¹⁸ Abdurrahman Al-juzairi, *Al-fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: pustaka Al- Kautsar, 2015), Jilid 5 hlm 567.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 225

²⁰ Kumedil Ja'far, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, (Sukabumi Bandar Lampung : Ajasa Pratama, 2021) hlm 97

antara suami dan istri, dengan demikian talak adalah sebuah tindakan yang dilakukan suami kepada istri untuk bercerai baik talak, satu, dua, dan tiga, talak ini hanya boleh diucapkan suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.²¹ Hak talak ada pada suami hal ini di sebabkan karna suami memiliki beban dan tanggung jawab yang besar dalam suatu perkawinan baik itu kewajiban membayar mahar kepada istri maupun kewajiban nafkah istri dan anak-anak nya. Karna hak talak ada pada suami maka suami haruslah berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berujung pada pengucapan talak tersebut.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian adalah pisahnya, atau putusya suatu ikatan antara suami dan istri (talak), putusya ikatan antara suami dan istri selagi keduanya masih hidup atau meninggal dunia salah satunya.²³ Pengertian perceraian dalam KHI sangat jelas didalam pasal 117 disebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.²⁴

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah memisahkan suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas gugatan salah seorang dari suami dan istri berdasarkan permasalahan dalam rumah tangga yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu perceraian baru bisa terjadi apabila di lakukan di depan persidangan, artinya tidak ada bentuk apapun yang dapat di lakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar persidangan sama saja dengan perkawinan yang tidak di catat, dan tidak di sahkan oleh hukum maka oleh

²¹ *Ibid*

²² Jamaluddin, Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,(Lhoksemawe:Unimal Press 2016) hlm 89

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke Empat,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008) hlm 261.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kementerian Agama RI, 2018), hlm 57

sebab itu tidak di lindungi oleh hukum, suatu perceraian yang di lakukan di luar pengadilan tentu saja hal itu akan menyulitkan suami maupun istri.

Perceraian menurut hukum islam yang telah diterapkan di dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975 mencakup antara lain sebagai berikut²⁵:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan pemohon cerainya yang di ajukan atas ini siatif dari suami kepada Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumannya sejak saat perceraian itu dinyatakan (di ikrarkan) di depan sebuah persidangan Mahkamah Syar'iah atau Pengadilan Agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, cerai gugat merupakan perceraian yang di lakukan oleh inisiatif seorang istri yang di ajukan kepada Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama.²⁶

Talak merupakan suatu jalan keluar terakhir dari bahtera rumah tangga bagi pasangan antara suami dan isteri, di mana bila kedua belah pihak atau salah satu nya mendapat mudarat bila hal itu tidak dilakukan. Dengan kata lain talak itu dapat di peroleh jika pasangan suami dan istri tidak memiliki jalan keluar yang lain atau dapat menimbulkan hal-hal yang buruk dalam bahtera rumah tangga.

Jika cinta sudah memudar dan kasih sayang sudah hilang. sehingga salah satu pihak keduanya tidak lagi merakan cinta, lalu keduanya tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya masing-masing, sehingga yang tertinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan

²⁵ Muhammad Syaifuddin, ddk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 18-19

²⁶ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Cente Publishing, 2002), hlm 11.

perbaikan, namun tidak kunjung berhasil, maka pada saat itulah talak adalah kata yang paling tepat. Seperti dalam firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(surat Al-Baqarah ayat 227)

B. Dasar Hukum Perceraian

1. Allah swt telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai talak seperti yang tertera di dalam QS At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.” (QS At-Talaq ayat 1).

Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa yang ingin menceraikan istrinya maka hendaklah ia tidak menceraikannya pada waktu

yang ia kehendaki namun Allah menjadikan untuk masalah ini karna keinginan untuk menjaga perkawinan keduanya. Khususnya ialah talak itu sebagai mana yang kita ketahui, merupakan perkara halal namun di benci Allah dan tidak ada suatu yang menyenangkan hati iblis kecuali menghancurkan kehidupan kaum muslimin.²⁷

2. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Bakarah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ...

“Talak (yang dapat bermasalah) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...” (QS Al-Baqarah ayat 229.)

Terkadang suatu perceraian bisa menjadi wajib apabila memiliki mudharat yang terjadi salah seorang dari suami maupun istri yang hal tersebut tidak bisa lagi dihindari kecuali dengan cara melakukan perceraian, perceraian bisa menjadi sunnah apabila seorang istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya, perceraian juga bisa menjadi sunnah apabila seorang istri berbuat zina dengan orang lain. perceraian juga bisa menjadi suatu yang haram apabila menimbulkan mudharat bagi suami maupun istri dan tidak mewujudkan manfaat yang dapat di hilangkan mudharat tersebut atau menyamainya.²⁸

3. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا

²⁷ Syekh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir wanita*, penerjemah: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003), hlm 732.

²⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, penerjemah: Andi Subarka, (Surakarta: Insan Kamil 2008), hlm 715

أَيُّتِ اللّٰهُ هُزُّوْا وَادْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ يَٰۤأَتَقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

“Apabila kamu menatalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikan mereka dengan cara ma’ruf (pula) jaganlah kamu rujuki mereka untuk memberikan kemudharatan, karena demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah ayat 231).

Dalam ayat di atas dapat kita pahami bahwa apabila kamu menatalak istirmu, lalu akhir iddahnya dan kamu tidak ada niat untuk merujuknya maka biarkanlah istri menghabiskan masa iddahnya sehingga istri menikah dengan laki-laki lain. Janganlah kamu merujuk istri dengan bermaksud untuk memperlmainkannya. Apabila kamu menatalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula) pada terjemahan tersebut dapat disimpulkan isi tema yang menjelaskan apabila suami menceraikan istrinya dan telah mendekati akhir masa iddah, maka rujuklah dengan mereka, dengan niat untuk memenuhi hak-hak mereka. Dan hindarilah sikap menjadikan rujuknya kalian dengan niat menyakiti.²⁹

4. Dalam hadits Rasulullah saw.

²⁹ Riko Fartanio Budi Rahayu, *Tema Perkawinan Pada Surah Al-Baqarah Dengan surah Yang Lainnya*. Diakses melalui, <https://eprints.ums.ac.id/77912/1/NASKAH/20PUBLIKASI.pdf> tanggal 14 Agustus 2019. Hlm 8

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِطْلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar RA beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.” Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Dalam hadits di atas talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt jikalau dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam agama. Namun dalam hubungan suami istri adanya terjadi perselisihan antara keduanya sehingga tidak dapat berdamai untuk mengambil jalan keluarnya hanyalah dengan perceraian. Maka terputuslah hubungan suami istri dan akan akan berdampak pada keluarga dan bersatunya antara anak.³⁰

Menurut Ibnu Hazm dalam kitab Al Muhallah beliau mengatakan bahwa, apabila istrinya itu sedang hamil baik hasil hubungan darinya atau pun orang lain, maka dia boleh menceraikannya saat sang istri itu hamil, dan perceraian itu terlaksana, walaupun dia telah menggaulinya. Namun apabila dia tidak pernah menggaulinya sedikitpun, maka dia boleh menceraikannya, baik saat dia suci ataupun saat dia haid. Jika sang suami mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak satu dan jika dia mau, maka dia boleh menjafuhkan thalak dua, serta jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak tiga. Apabila istrinya itu tidak pernah haid sekali pun atau haidnya telah berhenti, maka dia boleh menceraikannya.³¹ Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur’an:

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Tahqiq & takhrij: Isham Musa Hadi , (Jakarta: Darul Haq, 2022), hlm. 452.

³¹ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, penerjemah, Ahmad Khatib, Amir, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), jilid 14 hlm 274

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS Al-Ahzab ayat 49).

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni hukum talak atau perceraian terdapat 5 kemungkinan bisa jadi wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.

1) Hukum Talak Wajib

Perceraian yang diajukan oleh wali perempuan setelah masa tunggu (iddah) perempuan itu sudah habis (setelah ditalak rujuk) dan suami tidak mau menggauli istrinya lagi. Serta perceraian yang diajukan oleh dua penengah dari masing-masing pihak setelah kedua pihak berselisih dan meminta untuk ditengahi oleh perwakilan dari kedua keluarganya, apabila kedua perwakilan tersebut sudah menetapkan suami istri itu bercerai, maka perceraian itu pun menjadi wajib hukumnya.³²

2) Hukum Talak Haram

Cerai yang diucapkan oleh suami pada saat istrinya sedang haid, atau pada masa bersih namun di antara masa tersebut masih terjadi hubungan badan di antara keduanya. Seluruh ulama, di setiap waktu dan di belahan bumi manapun sepakat, bahwa talak tersebut haram. Talak itu disebut pula dengan talah bid’ah, karena

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 10 hlm 225

talah ini sudah bertentangan dengan sunnah serta melanggar ketentuan.³³ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...

"...Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)..."(QS At-talaq ayat 1).

3) Hukum Talak Sunah

Abu Al Qasim Al Khariq berkata, cerai yang sesuai sunnah adalah perceraian yang jatuh pada masa bersih tanpa ada hubungan suami istri di selama masa tersebut, untuk talak yang pertama lalu sang suami membiarkannya tanpa berhubungan intim sehingga berakhirnya masa iddah.

4) Hukum Talak Mubah

Ketika cerai mernang diperlukan akibat perbuatan istri yang tidak dapat menjaga perilakunya atau tidak dapat melayani suaminya dengan baik, ataupun karena tidak terpenuhinya maksud-maksud lainnya dari pemikahan itu sendiri. Ada juga yang berpendapat talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena istrinya mengabaikan kewajiban dan keutamaannya kepada Allah swt, seperti istri yang tidak melaksanakan sholat atau tidak mau menutup auratnya dan lain sebagainya. Semnetara suami tidak kuasa untuk menegur dan memaksanya agar istri melaksanakan kewajiban atau perintah Allah swt.

5) Hukum Talak Makruh

Talak yang dijatuhkan dengan tidak ada disertai alasan yang jelas. Namun Al Qadhi menyatakan, bahwa ada dua pendapat ulama dengan perceraian seperti ini, ada yang mengatakan talak ini

¹⁶ Ibid hlm 227

diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya.³⁴

Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 40 (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁵

Masalah putusnya perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB V Tatacara Percerarian Pasal 14 Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 15 Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud

³⁴ *Ibid* hlm 229

³⁵ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati dan Muhammad Dani Somantir, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Diakses melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index> Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm 93

dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16 Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17 Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Pasal 18 Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.³⁶

Terdapat dalam KHI (kompilasi hukum islam) BAB XVI Putusnya perkawinan pasal 113 ada tiga macam yang menyebabkan putusnya perkawinan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Terjadinya perceraian dalam pengadilan di sebabkan terjadinya gugatan oleh istri atau talang dari suami seperti dalam KHI pasal 114 putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu juga dalam pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁷ Ada beberapa alasan terjadinya perceraian didalam pasal 116 yaitu:

³⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm 338.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kementerian Agama RI, 2018), hlm 57

- a) Suami atau istri yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan.
- b) Suami atau istri yang meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklid talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga³⁸

C. Macam-macam Perceraian

Setiap pertemuan pasti ada perpisahan begitu juga dalam hubungan suami istri yang diawali dengan pertemuan yang baik dan diakhiri hubungan suami istri dengan perselisihan sehingga terjadinya perpisahan. Perselisihan tersebut terjadi dengan berbagai macam dan sehingga terjadinya perceraian. Ada beberapa macam perceraian dilihat dari sudut pandang Ilmu Fiqih dan dilihat dari sudut pandang Undang-undang.

³⁸ *Ibid*

a. Menurut Ilmu Fiqih ada beberapa macam perceraian yang terjadi yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau talak dua di mana suami bisa merujuk istri sebelum masa iddhanya berakhir.³⁹ Sebagaimana Allah swt berfirman:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

“... Dan suami-suaminya berhak merujuk dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah(Perbaikan)...”(Qs Al-Baqarah 228)

Rujuk merupakan hak yang ada pada suami, maka pada saat suami ingin merujuk istrinya, dia tidak disyaratkan harus meminta persetujuan dari istrinya (yang sudah ditalak) terlebih dahulu dan tidak diwajibkan adanya wali dan tidak diharuskan menghadiri saksi, walaupun menghadiri saksi sangat dianjurkan untuk kehati-hatian manakala istri mengingkari kalau istri telah dirujuk oleh suaminya.⁴⁰

Ibnu Hazm berkata “jika seseorang menyetubuhi istrinya yang sudah ditalak tapi masih dalam masa *iddah*, maka hal demikian belum bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa suami merujuk istrinya. Jika suami untuk merujuk istrinya, suami harus mendatangkan saksi selama masih dalam masa *iddah*. Jika suami berkeinginan untuk merujuk istrinya akan tetapi tidak mendatangkan saksi, maka niatnya untuk merujuk istrinya tidak sah.⁴¹ Karena Allah swt berfirman:

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), jilid 4 hlm 49

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklan mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...(QS At-Talaq ayat 2).

Dalam ayat ini Allah swt tidak membedakan antara rujuk dan talak dengan menghadiri saksi. Oleh karena itu, tidak dibolehkan memisahkan antara yang satu dengan yang lain, seperti seseorang menalak tanpa adanya dua orang saksi terdiri dari dua orang laki-laki yang adil, atau merujuk tanpa dihadiri oleh dua orang saksi terdiri dari laki-laki yang adil.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-mughni menjelaskan masalah talak *raj'i*. Jika suami yang menalak istrinya dan sehingga akhir masa *iddah*, maka rujuklah istrinya dengan cara yang baik sebagaimana Allah swt berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ....

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik”(QS Al-Baqarah ayat 231)

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk yang ketiga kali atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi persetubuhan di antara keduanya atau talak

dengan membayar tebusan yang diserahkan oleh istrinya kepada suaminya.⁴² Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1.) Talak *Ba'in Shughra*

Talak *ba'in shughra* adalah talak yang dilakukan bawah tiga kali. Talak yang terjadi di mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali dengan kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru, serta dengan kesediaan istri yang ditalak.⁴³ Talak ini terjadi 3 keadaan yaitu:

- a) Suami tidak merujuk istrinya dari talak *raj'i* hingga masa idah selesai.
- b) Suami menalak istrinya sebelum mencampurnya (pengantin baru).
- c) Istri minta cerai (*khulu'*) pada suaminya. Jika telah terjadi perceraian, hal tersebut dianggap sebagai talak *ba'in*. Demikian pula, apabila suami ingin merujuknya, suami harus menikahinya dengan akad dan mahar yang baru dan dengan keridhaan istri untuk menikah lagi dengan mantan suami.⁴⁴

2.) Talak *Ba'in Khubra*

Talak *bain khubra* adalah talak yang dilakukan tiga kalinya. Mantan suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk dengan mantan istri, baik ketika dalam masa *iddah* maupun sesudahnya. Kecuali syarat berikut:

- a) Istri telah dinikahi laki-laki lain secara alami, artinya bukan dengan nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang sudah ditalak tiga

⁴² *Ibid* hlm 53

⁴³ A.R Shohibul, *Kitab Fikih Sehari-sehari*, (yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), hlm 273

⁴⁴ *Ibid*

oleh mantan suaminya, dengan maksud untuk diceraikan agar suami yang pertama bisa menikah lagi dengan wanita tersebut. baik sebelum adanya konspirasi antara suami pertama dengan suami kedua, ataupun tidak.

- b) Untuk kembali dengan mantan istri, maka mantan suami dengan melakukannya dengan akad nikah dan mahar yang baru dan atas keridaan mantan istri.⁴⁵

Perbedaan antara talak *ba'in shughra* dan *khubra* adalah ketentuan dalam merujuk dengan mantan istri. Talak *ba'in shughra* mantan suami dapat merujuk kembali dengan mantan istri dengan akad nikah dan mahar yang baru dan atas kesediaan mantan istri. Talak *ba'in khubra* mantan istri bisa kembali dengan mantan suami, apabila mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut.⁴⁶

Dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm menjelaskan talak *ba'in* tidak terjadi kecuali dalam dua hal:

Pertama, perceraian bagi istri yang belum digauli. Sebagaimana Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Al-Ahzab ayat 49)

⁴⁵ A.R Shohibul, *Kitab Fikih Sehari-sehari*,....hlm 274

²⁸ *Ibid*

Kedua, tala tiga baik dilakukan sekaligus atau terpisah.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah swt:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika suami mentalak (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. (qs Al-Baqarah ayat 230)

Adapun menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Istri yang belum digauli tertalak *ba'in* dengan talak satu, suami yang mentalaknya tidak berhak rujuk. Demikian ini karena rujuk hanya terjadi pada masa *iddah*, sementara istri yang belum digauli tidak punya masa *iddah*.⁴⁸ Sesuai dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Al-Ahzab ayat 49)

3. *Khulu'*

Kuluk menurut istilah adalah tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan semua yang telah diterima oleh istri dari pada suami. *Khulu'* dalam pandangan ualam fiqih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan

⁴⁸ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,....jilid 14 hlm 462

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,....jilid 10 hlm 655

memberikan tebusan atau memberikan sesuatu kepada suaminya.⁴⁹
 Dalilnya *khulu'* seperti Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." (Diriwayatkan oleh Al- Bukhari)⁵⁰

Menurut mazhab Hanafi *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Kalimat "kepemilikan ikatan pernikahan" membuat keluar *khulu'* yang terjadi akibat pernikahan yang *fasid*, dan *khulu'* yang terjadi setelah talak *ba'in* dan kemurtadan karena *khulu'* pada kondisi yang seperti ini tidak ada artinya. Kalimat, "Bergantung kepada penerimaan istri" membuat keluar dari makna *khulu'* ini ucapan suami yang berbunyi, "Aku *khulu'* kamu" tanpa menyebutkan harta dengan niat talak. Akibatnya ucapan ini membuat jatuh talak *ba'in*, dan tidak membuat hilang hak istri untuk

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...hlm 79

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,...hlm 577

melakukan *khulu'*, karena talak ini terjadi tanpa bergantung kepada penerimaan istri. Penerimaan istri menunjukkan bahwa *khulu'* terjadi dengan ganti. Jika *khulu'* terjadi dengan *'iwadh* harta, maka harus ada penerimaan dari istri. Kalimat “Dengan lafal *khulu'*” membuat talak berdasarkan *'iwadh* harta keluar dari definisi *khulu'* ini karena talak yang seperti ini tidak membuat jatuh hak istri.⁵¹

Menurut mazhab Maliki *khulu'* mencakup perpindahan yang terjadi dengan *'iwadh* (ganti rugi) atau dengan tanpa *'iwadh*. Definisi *khulu'* menurut mazhab Syafi'i adalah perpindahan antara suami istri dengan *'iwadh* dengan lafal talak atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, 'Aku talak kamu atau aku *khulu'* kamu berdasarkan ini", maka si istri menerima. Ini adalah definisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud yang ingin dituju pada *khulu'di* sini. Menurut mazhab Hambali *khulu'*, yaitu perpindahan suami dengan istrinya dengan *'iwadh* yang dia ambil dari istri, atau dari orang yang selain istri, dengan lafal khusus.

Faidahnya adalah membuat istri terlepas dari suami dalam bentuk yang suami tidak memiliki kemungkinan untuk merujuk istri kecuali dengan keridhaan istri. Dalam satu riwayat, menurut mereka *khulu'* sah terjadi dengan tanpa *'iwadh*, dan suami sama sekali tidak mendapatkan sesuatu. Sebagaimana halnya pendapat mazhab Maliki. Sedangkan pendapat yang rajih menurut mazhab Hambali adalah *'iwadh* adalah salah satu rukun dalam *khulu'*.⁵²

Menurut Ibnu Hazm *khulu'* adalah memberi tebusan. Jika istri tidak menyukai suaminya, sehingga dia khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau dia khawatir suami juga membencinya sehingga

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9 hlm 418

⁵² *Ibid* hlm 419

suami itu tidakbisa memenuhi haknya, maka dia boleh memberikan tebusan kepada suaminya agar suami menceraikan jika dia rela. Jika dia tidak rela, maka dia tidak bisa dipaksa untukmelakukannya, dan istri juga tidak bisa dipaksa. Karena perceraian itu terlaksana berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Tidak boleh memberikan tebusan, kecuali berdasarkan salah satu alasan dari dua alasan yang telah disebutkan di atas. Namun jika tebusan itu diberikan berdasarkan selain keuda alasan itu, maka tebusan itu batil, dan apa yang telah diambil oleh suaminya wajib dikembalikan kepada istri. Dia tetep sebagai istrinya seperti sebelumnya, perceraian juga batal dan dia dilarang menzalimi istrinya. Istri pun juga boleh memberi tebusan dengan semua yang dia miliki⁵³

Menurut Ibnu Qudamah apabila seorang istri tidak menyukai suaminya dikarenakan akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badanya dan yang lainnya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah swt melalui ketaatan pada suami, maka memberikan pengganti tebusan dirinya.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah swt:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (QS Al-Baqarah ayat 229)

⁵³ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,...jilid 14 hlm 523

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,....hlm 120

4. *Zhihar*

Zhihar adalah suami yang menyebutkan bahwa istrinya atau tubuhnya sama dengan tubuh (punggung) wanita lain yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti ibunya sendiri atau saudara perempuan kandung, baik diharamkan dari nasap maupun saudara satu susuan atau ibu mertuanya sendiri. Sama juga menyerupakan istri dengan tubuh wanita lain yang haram dinikahi untuk sementara waktu seperti saudara perempuan istri (ipar) dan bibi istri baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Atau juga menyerupakan istri dengan laki-laki atau wanita ajnabiyyah (asing, bukan mahram).⁵⁵

Zhihar memiliki banyak lafazh yang berbeda, termasuk di antaranya adalah jika seorang suami berkata kepada istrinya: “engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku”. Dan dianggap *zhihar* juga adalah menyerupai istrinya dengan bahian tubuh wanita yang haram dinikahi untuk selamanya.⁵⁶ Sebagaimana Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأْتِهِمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُتُهُمْ إِلَّا اللَّيِّ وَلَدَهُمْ
وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤُوسًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, paddhal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (QS Al-Mujaadilah ayat 2).

Adapun para ulam pendapat dengan diharamkannya melakukan persetubuhan, makasegala sesuatu yang dapat merangsang untuk dapat persetubuhan juga diharamkan, seperti mencium, mengecup leher dan

⁵⁵ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Wanita dan Thalaq: Seri Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Jogja: Hikmah Pustaka, 2021), hlm 35

⁵⁶ *Ibid* hlm 36

yang lainnya yang dapat merangsang untuk bersetubuh. Jika suami ingin kembali (menyetubuhi istrinya) maka suami harus membayar kafarat. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; (أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفِرَ، قَالَ: فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَّجَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

“Bahwa seorang laki-laki melakukan zihar terhadap istrinya, kemudian dia mengaulinya, sesungguhnya aku telah mengaulinya sebelum membayar sehingga kamu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu.” (diriwayatkan oleh imam yang empat, dan dishahihkan oleh at-tirmizi namun an-nasai menguatkan bahwa hadits ini mursal).⁵⁷

Meurut Ibnu Hazm laki-laki yang menyebutkan kepada istrinya yang budak atau merdeka atau budaknya yang halal disetubuhi, “Kamu buatku seperti punggung ibuku,” atau berkata padanya, “Kamu menurutku ibarat punggung ibuku,” atau “seperti punggung ibuku,” atau “mirip punggung ibuku,” maka ia tidak dikenai saksi apapun dan tidak mengharamkan hubungan intim dengannya, sebelum dia mengulangi ucapan itu sekali lagi. Apabila dia mengucapkan kalimat tersebut untuk kedua kalinya, maka ia wajib membayar kafarat zihar, yaitu memerdekakan seorang budak.⁵⁸

Kafarat zihar juga telah terpenuhi dengan memerdekakan budak baik mukmin maupun kafir, laki-laki ataupun perempuan, cacat atau sehat. Barang siapa yang tidak mampu memerdekakan seorang budak, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan tidak halal

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,... hlm 594

⁵⁸ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 13 hlm 629

menyetubuhi istrinya. Tidak halal pula menyentuh bagian tubuhnya, apabila berhubungan intim, kecuali jika ia telah membayar *kafarat* berupa memerdekakan budak atau berpuasa.⁵⁹

Menurut Ibnu Qudamah setiap yang sah menjatuhkan talak, maka sah pula men*zhihar* istrinya. Yaitu suami yang sudah baligh dan berakal, baik muslim ataupun kafir, merdeka ataupun budak. Abu Bakar berkata, “sahnya *zhihar* orang yang mabuk bergantung pada talaknya.” Al Qadhi berkata, “Demikian pula sahnya *zhihar* anak-anak bergantung pada talak. Namun yang shahih, *zhihar* anak-anak tidak sah, karena *zhihar* merupakan sumpah yang menetapkan kewajiban membayar *kafarat*’ oleh karena itu sumpah yang dikeluarkan oleh anak-anak tidak sah, seperti sumpah dengan atas nama Allah (demi Allah). Alasan lain, *kafarat* tersebut wajib karena sumpah yang di dalamnya mengandung suatu perkataan mungkar dan dusta.⁶⁰

5. *Li'an*

Li'an menurut *lughawi* (etimologis) adalah masdar dari kata *laa'ana* yang juga berasal dari kata *la'n* (melaknat) yang berarti menjauhkan dari rahmat Allah swt. Menurut istilah *li'an* berarti seorang suami muslim yang menuduh istrinya telah berbuat zina atau suami mengingkari kehamilan istri dari benih suami. Sehingga perkara ini dibawa kepada hakim dimana di antara tugasnya adalah meminta kepada suami sebagai pihak pendakwa untuk menunjukkan bukti. Yakni mendatangkan 4 orang saksi yang semuanya bersaksi bahwa mereka benar-benar telah melihat istri lelaki itu berbuat zina.⁶¹ Sebagaimana Allah swt berfirman:

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 11 hlm 4

³⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Wanita dan Thalaq: Seri Fiqih Wanita Empat Madzhab*,... hlm 32

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
 بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُ
 عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
 عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.” (QS A-Nur ayat 6-9)

Menurut mazhab Hambali ada 3 keadaan yang menyebabkan *li'an* menjadi gugur, yakni:

- 1) Munculnya gangguan yang tak dapat dihindari secara tiba-tiba seperti: istri tiba-tiba menjadi bisu atau gila.
- 2) Istri membenarkan tuduhan suaminya, atau suami memanfaatkan istrinya, atau suami mendiamkan istrinya.
- 3) Suami meninggal dunia sebelum terjadinya *li'an* atau sebelum sempurnanya *li'an*.⁶²

Menurut Ibnu Hazm jika suami tidak bersumpah *li'an* kepada istrinya, maka dia dikenakan hukuman *had* atas tuduhan berzina. Namun jika suami itu bersumpah *li'an* kepada istrinya, maka hukuman *had* atas suaminya itu gugur dan jika istrinya tidak bersumpah *li'n*

⁶² *Ibid* hlm 34

kepada suaminya, maka istri dikenakan hukuman *had* atas perzinaannya.⁶³

Menurut Ibnu Qudamah *li'an* merupakan sumpah, sehingga tidak memerlukan persyaratan yang telah mereka kemukakan, seperti seluruh sumpah lainnya. Dalil yang menegaskan bahwa *li'an* merupakan sumpah adalah sabda Rasulullah saw “*Kalau saja tidak ada sejumlah sumpah tersebut lakaana lii wa lahaa sya'nun.*” Namun, *li'an* memerlukan penyebutan nama Allah swt pihak suami dan istri berkedudukan sama berhak untuk bersumpah. Sedangkan alasan *li'an* disebut persaksian, karena di dalam sumpah tersebut dia mengatakan, “Aku bersaksi dengan atas nama Allah swt,” maka perkataan tersebut persaksian, sekalipun sebenarnya perkataan tersebut adalah sumpah.⁶⁴

6. *Fasakh*

Fasakh dalam pernikahan mengandung pengertian membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami istri. *Fasakh* bisa disebabkan adanya sesuatu hal yang membatalkan akad saat akad berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan. Contoh *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah sedangkan berlangsung adalah: setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata istrinya adalah saudara satu susuan. Dengan adanya kondisi seperti ini, akad nikah yang sudah berlangsung menjadi batal dan harus di *fasakh*.⁶⁵

Ulama fiqih Mazhab Hanafiah ingin membuat satu kriteria untuk membedakan antara perceraian karena talak dan perceraian karena *fasakh*. Para ulama menyebutkan “setiap perceraian yang berasal dari suami dan sama sekali tidak ada campur tangan istri, maka itu

⁶³ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 14 hlm 215

⁶⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,....hlm jilid 11 hlm 132

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...hlm 103

disebutkan talak. Dan setiap perceraian yang ditimbulkan oleh istri, bukan karena suami atau karena sebab suami tetapi disebabkan dari istri disebut dengan *fasakh*.⁶⁶

Menurut Ibnu Hazm yang membuat pernikahan *fasakh* setelah nikah yaitu wanita yang dinakahi menjadi mahram dengan adanya penyusuan, wanita yang digauli oleh ayahnya sendiri atau kakeknya lantaran tidak tahu, atau dengan maksud berzina dengannya, dan sempurnanya sumpah *li'an* dari suami dan istri.⁶⁷

Ibnu Qudamah tidak menjelaskan masalah *fasakh* nikah dan sebab-sebab terjadinya perceraian yang terjadi disebabkan *fasakh* nikah itu pun tidak ada.

7. *Ila'*

Ila' menurut istilah syariat, *ila'* adalah penolakan melakukan persetubuhan dengan istri yang disertai dengan sumpah. Pada masa jahiliah, seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama satu tahun, dua tahun, atau lebih, dengan maksud untuk menimbulkan dampak negatif bagi istrinya karena dia pada posisi tidak berstatus sebagai istri, tidak pula diceraikan. Lalu Allah swt, mensyaratkan batasan terkait perbuatan yang merugikan ini. Allah swt menetapkan batas waktunya empat bulan agar suami membuat pertimbangan secukupnya barangkali dia akan menyadari tindakannya dan kembali pada petunjuk yang benar. Jika dia kembali (rujuk) dalam kurun waktu itu tau di saat akhirnya, yaitu dengan melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia mendekati dan menggauli istrinya, lantas membayar kafarat sumpahnya. Jika tidak, dia harus menceraikan istrinya.⁶⁸ Sebagaiman Allah swt berfirman:

⁶⁶ *Ibid* hlm 104

⁶⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid1 14 hlm 211

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,...jilid 3 hlm 464

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

“Kepada orang-orang yang melakukan ila’ terhadap istrinya dberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya mereka), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka tetap bersikukuh untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah ayat 226-227)

Ulama berbeda pendapat tentang sumpah suami yang meng-*ila’* istrinya, sebagaimana:

- 1) Menurut sebahagian ulama *ila’* hanya bisa terjadi jika dengan menggunakan sumpah nama Allah saja, ini pendapat imam Syafi’.
- 2) Sebagian ulama yang lain berpendapat, sesungguhnya *ila’* itu bisa terjadi dengan menggunakan sumpah yang diikat oleh suami yang bersumpah kepada istrinya dengan perkataan dan bisamelazimkan sesuatu yang asalnya tidak lazim sebelumnya.⁶⁹

Menurut Ibnu Hazm siapa yang bersumpah demi Allah swt atau dengan salah satu dari asmanya, bahwa tidak akan menyetubuhi istrinya, berbuat buruk padanya, atau tidak akan berkumpul dengannya, sementara dia memperoleh hak tempat tidur atau tempat tinggal baik suami mengatakan hal tersebut dalam kondisi mara ataupun suka demi kebaikan bayi yang disusunya, ataupun alasan lainnya baik dia mengecualikan dalam sumpahnya itu maupun tidak , baik dia

⁶⁹ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, penerjemah: Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 402

menentukan batas waktu sesaat atau lebih hingga seumur hidupnya maka hukum dalam seluruh kasus ini sama.⁷⁰

Menurut Ibnu Qudamah jika seseorang bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istri tidak menggunakan redaksi ini, misalnya, bersumpah akan mentalak, memerdekakan budak, bersedekah, haji atau zihar di sini terdapat dua riwayat.

Riwayat pertama, orang yang mengucapkan pernyataan ini bukan dikategorikan *muli*. Ini pendapat *qaul qadim* Imam Syafi'i.

Riwayat kedua, ia dikategorikan *muli*. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Setiap sumpah yang menghalangi hubungan intim dengan istri disebut *ila'*." Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Irak, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Abu Ubaid.⁷¹

b. Menurut Undang-undang ada beberapa macam terjadinya perceraian yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁷⁰ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 13 hlm 605

⁷¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,... jilid 10 hlm 711

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷²

2. KHI

Terdapat dalam KHI (kompilasi hukum islam) BAB XVI Putusnya perkawinan Pasal 118 Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Dalam Pasal 119:

- 1) Talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak *Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a) Talak yang terjadi qabla al dukhul
 - b) Talak dengan tebusan atau khuluk
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷³

⁷² Mahkamah Agung, *Himpunan perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Komplilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*,(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 169

⁵⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Komplilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*,...hlm 93

Pasal 120 Talak *Ba'in* Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121 Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 122 Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁷⁴

Pasal 123 Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal 125 *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya. Pasal 126 *Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:

- a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya : tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”

⁷⁴ *Ibid*

- c) Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.⁷⁵

D. Sebab-Sebab Perceraian Pada Kitab Al-Muhalla dan Kitab Al-Mughni

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di dalam kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni di antaranya sebagai berikut:

1. Sebab Perceraian didalam kitab Al –Muhalla

1. *Khulu'* adalah talak *raj'i*, kecuali suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, atau akhir dari talak tiga, atau istri belum digauli. Daji, jika dia merujuknya dalam masa *iddah*, maka hal itu diperbolehkan baik istri itu suka atau tidak dan suami harus mengembalikan harta yang telah dia ambil dari istrinya. Tebusan bisa berupa pelayanan yang telah ditentukan, tidak boleh menggunakan harta yang *majhul*, tetapi harus menggunakan harta yang telah dikenal, ditentukan, dilihat lagi diketahui atau didisebutkan ciri-cirinya.⁷⁶
2. *Zhihar* diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya tentang firman Allah swt, “Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan,” yaitu menjadikan istrinya seperti punggung ibunya, kemudian menarik ucapannya, lalu menggaulinya, maka dia wajib memerdekakan budak.⁷⁷

Para ulama berpendapat, “menarika kembali” yang dimaksud di sini adalah keinginan berhubungan inti. Barangsiapa yang

⁷⁵Mahkamah Agung, *Himpunan perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm 94

⁷⁶ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 14 hlm 524

⁷⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 13 hlm 635

menzhihar istrinya, maka dia tidak wajib membayar *kafarah* hubungan intim sebelum ingin menggaulinya. Ketika seorang suami berkeinginan menggauli istrinya, maka dia wajib membayar *kafarah*. Jika ternyata suami tidak menggaulinga, maka kewajiban membayar *kafarah* ini pun gugur.

Jika suami menjatuhkan talak tiga, maka dia tidak dikenakan *kafarah*. Jika dia menikainya kembali setelah berpisah dari suami yang lain, maka hukum *zhihar* pun berlaku kembali. Dia tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar *kafarah*. *Kafarah* tidak akan hilang jika dia belum membayarnya.⁷⁸

3. *Li'an*, Jika sang isteri yang melakukan *li'an* sedang hamil, maka dengan sempurnanya prosesi *li'an* dari dua belah pihak, maka kehamilan dari sang suami dinafikan darinya, baik suami menyebutkan hal itu atau tidak, kecuali jika memang suami mengakui kehamilan itu, dan tidak berlaku hukuman *had* bagi suami atas tuduhan istrinya berzina lantaran pengakuannya, bahwa kehamilan tersebut berasal darinya.⁷⁹

Jika isteri membenarkan apa yang dituduhkan suaminya, kehamilan itu memang bukan berasal darinya, suami juga tidak menafikan nasab anak tersebut, maka nasab anaknya diikutkan kepada suami. Jika sang suami tidak bersumpah *li'an* kepada istrinya hingga isteri melahirkan kandungannya, maka dia boleh bersumpah *li'an* untuk menghindari hukuman *had*. Sementara pada isteri yang belum melahirkan, maka hukuman *had* itu tidak dihilangkan dari suami.

Jika suami mentalak istrinya dan menuduh zina saat istri dalam masa *iddahnya*, maka suami boleh melaknat istrinya. Jika suami

⁷⁸ *Ibid* hlm 636

⁷⁹ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 14 hlm 216

menuduh sina dan istrinya telah menjadi orang asing baginya, maka suami dikenakan hukuman *had* dan tidak perlu melakukan sumpah *li'an*. Tetapi menahan istri dan menyetubuhinya setelah suami menuduh zina tidklah membahayakan dirinya, bahkan dia dapat bersumpah *li'an* kepada istrinya kapanpun dia kehendaki.⁸⁰

4. *Ila'* Apabila suami kembali pada masa empat bulan tersebut, ia tidak punya cara lain. Jika enggan kembali, dia tidak perlu ditekan sebelum masa empat bulan tersebut berakhir. Jika masa ini telah berakhir, hakim memaksanya dengan kekerasan agar memilih kembali lalu menggaulinya atau menceraikannya, sampai memilih salah satunya. Hal ini seperti diperintahkan oleh Allah swt. Atau, suami meninggal dunia karena terbunuh di jalan yang benar menuju murka Allah swt, kecuali jika ia tidak mampu bersetubuh: tidak sanggup melakukan apapun sama sekali.⁸¹

Hakim tidak boleh membebani suami dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Akan tetapi, suami diwajibkan unfuk kembali rujuk secara lisan, memperbaiki hubungan dengan istri, dan tinggal bersamanya, atau menceraikannya. Dia harus memilih salah satunya. Hakim tidak boleh menceraikan istrinya. Apabila suami telah melakukan perintah hakim. Maka perceraian pihak lain tidak berpengaruh terhadapnya baik dia mengecualikan dalam sumpahnya maupun tidak mengecualikannya. Apabila seorang suami menyumpah *ila'* seorang wanita lain, kemudian menikahinya, maka hukum *ila'* tidak berlaku atasnya.⁸²

2. Sebab-sebab perceraian didalam kitab Al-Mughni ialah:

1. *Khulu'* pada saat haid atau pun suci, karena larangan melakukan talak pasa saat haid dapat mengindikasikan terjadinya mudharat

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Ibnu Hazm, *Al Muhallah*,.... jilid 13 hlm 606

⁸² *Ibid*

terhadap seorang wanita, diantaranya adalah lamanya masa *iddah*. Adapun proses *khulu'* dengan tujuan menghilangkan kemudharatan yang terjadi kepada wanita seperti harmonis hubungan suami istri dan tinggal suami yang dia benci dan hal ini lebih besar mudharatnya daripada lamanya masa *iddah* karena ditalah pada saat haid, maka diperbolehkan demi menghindari kemudharatannya yang lebih besar dari keduanya, oleh karena itu Rasulullah saw tidak bertanya keadaan wanita yang meminta *khulu'*. Disamping itu kemudharatan lamanya masa *iddah* dan *khulu'*, disebabkan oleh permintaan satri, maka hal tersebut terjadi ata keridhaannya terhadap konsekuensi tersebut menunjukkan datangnya kemaslahatan baginya.⁸³

2. *Zhihar*, apabila seorang suami menyangka istrinya dengan peunggung ayahnya atau dengan punggunya dari kalangan laki-laki. Maka dalam semua penyamaan tersebut ada dua riwayat.⁸⁴

1) Ungkapan semacam itu merupakan *zhihzr*. Al Maimuni berkata “aku pernah bertanya pada Ahmad, jika seorang men*zhihar* istrinya dengan peunggung seorang laki-laki?” Dia menjawab, “maka punggung seorang lelaki itu haram, maka penyamaan tersebut merupakan *zhihar*.” Demikian Ibnu Al Qasim pengikut Imam Malik mengemukakan pendapat dalam menjawab kasus kalau seseorang berkata “kamu haram bagiku seperti punggung ayahku.” Keterangan tersebut diriwayatkan dari jabir bin zaid.

2) Bukan *zhihar'*, ini pendapat mayoritas ulama, karena hal tersebut merupakan penyamaan dengan sesuatu yang bukan objek untuk bersenang-senang.⁸⁵

⁸³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,... jilid 10 hlm 125

⁸⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,... jilid 11 hlm 10

Apakah dalam pernyataan model tersebut dikenakan kewajiban membayar *kafarat*? Jawabannya ada dua riwayat. Pertama, dia dalam penyamaan model tersebut dikenakan kewajiban membayar *kafarat*. karena penyamaan tersebut merupakan jenis penyamaan yang dilarang, karena serupa dengan kasus kalau dia mengharamkan hartanya. Kedua, tidak ada kewajiban apapun dalam kasus penyamaan model tersebut.

Ibnu Al Qasim mengutip dari Ahmad mengenai kasus seseorang yang menyamakan istrinya dengan punggung seorang laki-laki bukan merupakan *zhihar* dan aku tidak melihatnya dia menetapkan kewajiban membayar *kafarat* apapun dalam kasus tersebut, hal ini karena menyamakan tersebut merupakan bentuk penyamaan istrinya dengan sesuatu yang bukan objek bersenang-senang, yang serupa dengan kasus penyamaan istrinya dengan harta orang lain.⁸⁶

3. *Li'an*, pada pernyataan Al Kharqi, “Tatkala suami menuduh berzina terhadap istrinya yang sudah sudah baligh, merdeka serta muslim,” maka ada kemungkinan, dia menetapkan persyaratan ini bertujuan untuk memastikan adanya kewajiban menjatuhkan hukuman cambuk atas diri suami, bukan bertujuan menolak *li'an*. Dan ada kemungkinan menurutnya, hal ini menjadi persyaratan bagi istri agar dia termasuk orang yang dengan rana menuduh berzina istri yang baik-baik (wanita yang suci, akal balig dan muslimah), suaminya wajib dijatuhi hukuman cambuk, lalu dia menghilangkannya dengan cara melakukan *li'an*. Sedangkan dari kesemua hal yang telah disebutkan itu tidak menjadi persyaratan bagi suami. Karena hukuman cambuk itu wajib dijatuhkan atas dirinya akibat perbuatannya menuduh wanita yang baik-baik

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid* hlm 11

(wanita yang suci, akil balig dan muslimah) berbuat zina, sekalipun suami tersebut berstatus kafir *dzimmi* atau orang fasik. Adapun pernyataan Abu Al Qasim, “Baik muslim ataupun kafir,” maka di dalam pernyataan ini diperlukan analisis secara mendalam, karena *li'an* itu ditetapkan bagi dirinya sebagai akibat perbuatannya menuduh istrinya yang muslimah berbuat zina, sedangkan orang kafir, tidak patut menjadi suami wanita muslimah.

Sehingga pernyataannya tersebut perlu diinterpretasikan dengan meletakkannya sesuai dengan salah satu dari dua perkara berikut ini. Pertama, maksud pernyataannya adalah, “Suami boleh melakukan *li'an* terhadap istrinya, sekalipun dia kafir,” jadi pernyataan tersebut ditujukan pada *li'an* bukan pada hukuman cambuk akibat menuduhnya berbuat zina. Kedua maksud pernyataannya adalah, “Tatkala istrinya telah memeluk Islam, lalu dia menuduhnya berzina di saat masa *iddah*, kemudian suami masuk Islam, maka dia boleh melakukan *li'an*.”⁸⁷

4. *Ila'*, apabila suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, ia berstatus *muli*, pendapat senada diriwayatkan dari Al Qadhi dan Abu Al Husain dari Ahmad. Sebab, ia menghalangi hubungan intim dengan sumpah selama empat bulan. Suami ini dikategorikan *muli*, sama seperti orang yang bersumpah tidak bersenggama untuk waktu yang lebih lama dari itu.⁸⁸

Suami dalam kasus ini tidak mencengah dirinya dari hubungan intim melalui sumpah lebih dari empat bulan apabila ia bersumpah untuk tidak berhubungan intim selama empat bulan atau kurang

⁸⁷ *Ibid* hlm 134

⁸⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,... jilid 10 hlm 715

dari itu, penantian tersebut tidak berarti, karena masa *lia'* akan berakhir sebelum itu atau bersamaan dengannya. Batasan penantian selama empat bulan menurut penantian tersebut pada masa dijatuhkan *ila'* pada istri, di samping tuntutan cerai hanya bisa diajukan setelah empat bulan. Apabila penantian berakhir dalam empat bulan, maka tuntutan cerai di luar *ila'* pada waktu kurang dari itu tidak sah.⁸⁹



⁸⁹ *Ibid* hlm 716

BAB TIGA
ANALISA PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH
SYARI'AH KOTA SABANG DENGAN MAHKAMAH SYARIAH
BIREUEN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen

a. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

Awal pembentukannya Mahkamah syar'iyah Kota Sabang yang disaat itu masih disebut Pengadilan Agama berlokasi di dekat rumah sakit umum Jalan Teuku Umar Kota Sabang, begitu juga dengan perkembangan masa pindahnya menempati kantor yang lebih luas di Jalan H. Agussalim Desa Ie meulee Kota Sabang, sampai akhirnya pada tahun 2013 Mahkamah Syar'iah Kota Sabang, dan saat ini menempati kantor baru yang sangat strategis di Jalan Yossudarso Kota Sabang dan gedung ini merupakan salah satu gedung termegah di Kota Sabang.⁹⁰


Adapun kewajiban dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang adalah terdapat berada di wilayah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar islam yang ditetapkan dalam qanun. Kewajiban dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, telah diatur sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

⁹⁰ Mahkamah Syar'iyah Sabang, <https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-mssabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Demikian juga yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain ialah Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan mikro Syari'ah, Ansuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharha berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syariah, Pengadaian Syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Adapun dalam mengerjakan sebuah amanat yang ada dalam pasal 25 Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh tidak mengubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Demikian juga Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata islam maupun hukum acara jinayah islam.⁹¹

Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukamakmue.

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dialam gambar berikut ini:



⁹¹ *Ibid*



Gambar. 1. Struktur organisasi Mahkamah Syariah Kota Sabang

b. Profil Mahkamah Syariah Bireuen

Mahkamah Syariah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Berubah Pengadilan Agama tersebut menjadi Mahkamah Syariah. Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syariah Aceh ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syariah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syariah Provinsi NAD. Mahkamah Syariah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ialah Mahkamah Syariah Bireuen betugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama

islam di bidang: perkawinan, warisan, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁹²

Adapun Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at islam. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan Ketua Mahkamah Syar'iyah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.⁹³

Alamat Mahkamah Syar'iyah Bireuen di Jalan Banda Aceh-Medan KM. 210, Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen berlaku ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Mahkamah syar'iyah berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten atau kota. Sesuai yang telah di tentukan oleh undang-undang tersebut hingga saat ini Kabupaten Bireuen telah mengalami pengembangan sebanyak tiga kali, sehingga wilayah pemerintahan Kabupaten Bireuen memiliki 17 Kecamatan.

⁹² Mahkamah Syar'iyah Bireuen, diakses melalui <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>, pada tanggal 15 desember 2023.

⁹³ *Ibid*

Wilayah Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor MSY.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 3 September 2005 perihal Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, maka wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Wilayah hukum Mahkamah syar'iyah Bireuen

WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN			
NO	KECAMATAN		
1	Makmur	10	Peusangan
2	Pandrah	11	Jeunieb
3	Kota Juang	12	Simpang Mamplam
4	Peusangan Sibbleh Krueng	13	Samalanga
5	Peusangan Selatan	14	Juli
6	Peulimbang	15	Peudada
7	Kuta Blang	16	Kuala
8	Jangka	17	Jeumpa
9	Gandapura		

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2023

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan Perdilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi ini merupakan bagian dari visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Visi ini merupakan harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Visi ini merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung yaitu: "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang Mahkamah Agung". Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah merumuskan dengan tegas 4 pilar misi sebagai fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarian keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.⁹⁴

Adapun mengenai organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat di dalam gambar tersebut:



Gambar 2. Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

B. Putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen

1. Putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

Perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Berdasarkan buku tahunan yang di rincikan dalam tabel dibawah ini

⁹⁴ *Ibid*

Tabel 3: Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

NO	TAHUN	DATA KASUS PERCERAIAN PERTAHUN
1	2019	63
2	2020	57
3	2021	59
TOTAL		179

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang 2023

Berdasarkan di tabel diatas dari tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadinya penurunan yang sangat darstis dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan. Tahun 2019 terdapat 63 kasus, tahun 2020 terdapat 57 kasus dan tahun 2021 terdapat 59 kasus. Kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang naik turun yang sehingga tidak stabil. Kasus perceraian yang terjadi karena terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadinya perceraian pada suami sitri.

Kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang terdapat beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun yang terjadi dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang terdapat 5 kasus diantaranya yaitu meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, perselisihan terus menerus, dan ekonomi. Seperti yang tertera di dalam tabel dibawah ini:

A R - R A N I R Y

Tabel 4: penyebab terjadinya kasus perceraian

PENYEBAB TERJADI PERCERAIAN															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2019	-	-	-	-	8	1	-	1	-	51	-	-	2	63
2	2020	-	-	-	-	-	-	-	2	-	55	-	-	-	57
3	2021	-	-	-	-	4	1	-	-	-	53	-	-	1	59
Jumlah		-	-	-	-	12	2	-	3	-	159	-	-	3	179

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat, Terjadinya kasus perceraian yang paling dominan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu faktor meninggalkan salah satu dari suami istri, pada tahun 2019 terdapat 8 kasus, pada tahun 2020 tidak ada terjadinya perceraian pada kasus ini dan pada tahun 2021 terdapat penurunan 4 kasus, sehingga pada kasus ini mencapai 12 kasus yang terjadi. Pada kasus meninggalkan salah satu pihak suami istri terbanyak pada tahun 2019. Begitu juga terjadinya perceraian faktor dihukum penjara pada tahun 2019 terdapat 1 kasus, pada tahun 2020 tidak terdapat perceraian pada kasus ini dan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus, maka kasus ini terjadi mencapai 2 kasus.

Terjadinya perceraian disebabkan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada tahun 2019 terdapat 1 kasus, pada tahun 2020 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2021 tidak terjadinya perceraian pada kasus ini, maka pada kasus ini mencapai 3 kasus. Terjadinya perceraian faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pada tahun

2019 terdapat 51 kasus, pada tahun 2020 terdapat 55 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 53 sehingga pada kasus ini mencapai hingga 159 kasus. Pada kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi terbanyak pada tahun 2020. Adapun terjadinya perceraian faktor ekonomi, pada tahun 2019 terdapat 2 kasus, pada tahun 2020 tidak terdapat terjadinya perceraian pada tahun iin dan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus, sehingga kasus ini mencapai 3 kasus.

Kasus terjadinya perceraian terdapat 5 faktor dari 13 faktor terjadinya perceraian yaitu:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 159 kasus. Peneliti meminta pendapat pada hakim pada kasus terjadinya perceraian faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dari salah satu pihak. Salah satu faktor terjadinya cekcok dalam rumah tangga adanya pihak ketiga yaitu selingkuh diantaranya suami istri. Faktor judi online menjadi terjadi pertengkaran yang terjadi dan sehingga istri menggugat cerai suami. Adapun terjadinya perselisihan dalam rumah tangga faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.⁹⁵

2. Meninggalkan salah satu pihak

Faktor meninggalkan salah satu dari suami istri, faktor ini Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang terdapat pada tahun 2019-2021 terjadi 12 kasus. Faktor meninggalkan salah satu pihak di karenakan salah satu pihak meninggal dunia, meninggalkan salah satu pihak dikarenakan perselingkuhan atau adanya pihak ketiga diantara suami istri, disebabkan meninggalkan istrinya dikarenakan tidak mampu lagi

⁹⁵ Wawancara dengan Shoim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang, tanggal 23 November 2023, di Kota Sabang.

untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Sehingga istri tidak betah dengan keadaan suaminya yang meninggalkannya dan anaknya, maka istri mengugat cerai kepada Mahkamah Syar'iyah.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 3 kasus. Faktor KDRT disebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri yang berlebihan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga suami memukul atau menganiaya istrinya dan ekonomi juga menjadi faktor sebab terjadi KDRT sehingga istri tidak betah dengan perbuatan suami terhadapnya lalu istri mengugat cerai suaminya pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang.

4. Ekonomi

Faktor ekonomi yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 3 kasus. Hasil wawancara dengan hakim Shoim kasus perceraian faktor ekonomi ini karena tidak cukupnya nafkah yang telah di berikan oleh suami, terdapat tidak ada kejujuran pada kedua pihak suami istri adanya terlilit hutang sehingga tidak tepenuhi kebutuhan rumah tangga.

5. Dihukum penjara

Faktor dihukum penjara yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 2 kasus. Faktor ini paling sering terjadi terhadap suami yang menjalankan hukuman penjara dengan waktu yang sangat lama di karenakan melakukan perbuatan kriminal, sehingga istri tidak mau menunggu selasinya hukuman penjara dan melakukan gugat cerai karena tidak ada lagi yang menafkahnya dan anaknya.

2. Putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Terjadinya kasus perceraian berdasarkan buku tahunan pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 naik turunnya angkat kasus yang terjadi. Terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5: Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

NO	TAHUN	DATA KASUS PERCERAIAN PERTAHUN
1	2019	466
2	2020	384
3	2021	436
TOTAL		1.286

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2023

Berdasarkan tabel diatas, kasus perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mencapai 1.286 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 466 kasus perceraian, pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus perceraian hingga 384 kasus dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan lagi kasus perceraian sehingga mencapai 436 kasus. Kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen naik turun yang sehingga tidak stabil. Kasus perceraian yang terjadi karena terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadinya perceraian pada suami istri.

Kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun yang terjadi dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat 10 kasus diantaranya yaitu meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, perselisihan

terus menerus, dan ekonomi. Seperti yang tertera di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6: Penyebab Terjadinya Perceraian

PENYEBAB TERJADI PERCERAIAN															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2019	-	-	-	-	82	11	-	10	-	354	-	1	8	466
2	2020	-	-	1	-	50	11	-	3	1	315	-	-	3	384
3	2021	-	1	3	-	93	9	1	5	7	311	-	-	6	436
Total		0	1	4	-	225	31	1	18	8	980	-	1	17	1.286

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2023

Dari tabel diatas, Sebab-sebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat beberapa faktor yaitu faktor mabuk pada tahun 2021 terdapat 1 kasus. Faktor madat pada tahun 2020 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus, maka faktor madat terdapat 4 kasus. Faktor meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2019 terdapat 82 kasus, pada tahun 2020 terdapat 50 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 93 kasus, maka faktor ini terdapat 225 kasus. Faktor dikum penjara pada tahun 2019 terdapat 11 kasus, pada tahun 2020 terdapat 11 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 9 kasus, maka kasus ini terdapat 31 kasus. Faktor poligami terdapat 1 kasus pada tahun 2021. Faktor KDRT pada tahun 2019 terdapat 10 kasus, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 5 kasus, maka pada kasus ini terdapat 18 kasus.

Faktor cacat badan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus dan padatahun 2021 terdapat 7 kasus, maka pada kasus ini terdapat 8 kasus. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2019 terdapat 354 kasus, pada tahun 2020 terdapat 315 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 311 kasus, maka pada kasus ini terdapat 980 kasus. Faktor murtad terdapat 1 kasus pada tahun 2019. Faktor ekonomi pada tahun 2019 terdapat 8 kasus, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 6 kasus, maka pada kasus ini terdapat 17 kasus.

Sebab-sebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 10 kasus yang terjadi yaitu.

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalah satu sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 980 kasus yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan hakim dalam setiap hubungan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena telah mengetahui kekurangan dan kelebihan kedua pihak suami istri, sehingga tidak menghargai atau menutupi kekurangan atau kelebihan tersebut. Adapun perselisihan dan pertengkaran ini dikarenakan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Akan tetapi pertengkaran dan perselisihan ini disertai dengan berlebihan sehingga terjadinya pemukulan atau penganiaya yang akan berakibat terjadinya perceraian atau putusya hubungan suami istri.⁹⁶

2. Meninggalkan salah satu pihak

Faktor meninggalkan salah satu pihak suami istri yang terjadi pada tahun 2019-2021 terdapat 225 kasus. Faktor meninggalkan salah satu pihak di karenakan salah satu pihak meninggal dunia, meninggalkan salah satu pihak dikarenakan perselingkuhan atau adanya pihak ketiga

⁹⁶ *Ibid*

diantara suami istri, disebabkan meinggalkan istrinya dikarenakan tidak mampu lagi untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Sehingga istri tidak betah dengan keadaan suaminya yang meninggalkannya dan anaknya, maka istri mengugat cerai kepada Mahkamah Syar'iyah.

3. Dihukum penjara

Faktor dihukum penjara yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terapat 31 kasus. Faktor ini paling sering terjadi terhadap suami yang menjalankan hukuman penjara dengan waktu yang sangat lama di karenakan melakukan perbuatan kriminal, sehingga istri tidak mau menunggu selasanya hukuman penjara dan melakukan gugat cerai karena tidak ada lagi yang menafkahnya dan anaknya.

4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) salah satu sebab terjadi perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 18 kasus. Faktor KDRT disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga suami memukul atau menganiaya istrinya dan ekonomi juga menjadi faktor sebab terjadi KDRT sehingga istri tidak betah dengan perbuatan suami terhadapnya lalu istri mengugat cerai suaminya pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

5. Ekonomi

Faktor ekonomi salah satau sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 17 kasus terjadinya perceraian. Faktor ekonomi sangat sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga karena tidak mencukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Sehingga suami istri harus bekerja untuk mencari nafkah keduanya dan terjadi perselisihan perbedaan pendapatan gaji yang terlalu banyak istri ketimbang suami sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah

tangga karena faktor ekonomi berdampak kepada (KDRT) dan sehingga terjadinya putus hubungan suami istri atau perceraian. Mabuk

6. Cacat badan

Faktor cacat badan salah satu sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 8 kasus. Faktor cacat badan terjadi disebabkan salah satu pihak suami istri terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam rumah tangga hal ini menjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan suami istri tidak harmonis sehingga tidak ada jalan keluarnya dan melakukan perceraian.

7. Madat

Faktor madat yang terjadi pada tahun 2019-201 terdapat 4 kasus. Madat adalah seseorang yang memakai narkoba untuk kebahagiaannya sehingga kecanduan seperti sabu-sabu, ganja heroin dan lain-lainnya sehingga yang memakai menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri. Kecanduan narkoba dapat merusak kesehatan dan dapat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan faktor madat dapat terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

8. Poligami

Faktor poligami menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 1 kasus. Faktor poligami terjadi perceraian karena suami melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan istri pertama dan disaat istri telah mengetahui bahwa suaminya menikah lagi dengan wanita, maka istri pertama tidak setuju dengan perbuatan suaminya. Sehingga istri menggugat cerai suaminya kepada Mahkamah Syar'iyah.

9. Murtad

Faktor murtad salah satu sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 1 kasus

terjadinya perceraian. Murtaf adalah seseorang meninggalkan agama islam atau berpaling kepada agama lain. Murtaf ini sangat jarang sekali terjadinya perceraian di dalam rumah tangga, apabila salah tau pihak suami istri bepaling kepada agama lain atau keluar dari agama islam maka ini menjadi sebab hubunga rumah tangga tidak harmonis atau terjadi perselisihan atau pertengkaran yang mengakibatkan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

10. Mabuk

Faktor mabuk yang terjadi pada tahun 2021 terdapat 1 kasus. Mabuk adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dengan mengosumsi minuman yang memabukkan seperti tuak, wiskey, dan minuman yang berakohol. Peneliti meminta tanggapan pada hakim dalam hal ini para suami sering kali melakukan perbuatan mabuk-mabukan dan istri telah menasehati namun suami tidak mendengarkan lalu suami melakukan kekerasan kepada istri pun tidak sanggup dengan keadaan suaminya yng melakukan perbuatan mabuk-mabukan, maka istri mengugat suami pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.⁹⁷

C. Analisis Sebab-sebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen

1. Analisis Sebab-sebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

Berdasarkan hasil dari data yang telah dikumpulkan dari Mahkama Syar'iyah Kota Sabang tejadinya perceraian paling banyak disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terdapat 159 kasus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dari hasil wawancara dengan bapak Shoim hakim Mahkamah Syar'iyah Kota

⁹⁷ Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tanggal 21 November 2023, di Bireuen

Sabang terjadinya perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi karena ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Terkadang suami sudah memberinya uang namun tidak mencukupi atau suami telah memberi uang akan tetapi istri memiliki utang dengan orang lain sehingga tidak dapat menutupi hutang tersebut dan terjadilah perselisihan. Terdapat juga terjadinya perselisihan faktor judi online atau chip domino dengan hal tersebut juga menjadi alasan perselisihan dalam rumah tangga yang mana seorang istri tidak menerima nafkah dengan halal karena suami melakukan perbuatan yang haram. Terdapat juga terjadinya perselisihan faktor narkoba (narkotika dan obat-obatan) pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan membuat keluarganya meresahkan. Terdapat juga terjadinya perselisihan faktor perselingkuhan yang terjadi pada salah satu pihak suami istri atau kesemburuan diantaranya sehingga saling menuduh kedua pihak suami istri sehingga terjadinya perselingkuhan. Seperti yang terjadi pada perkara yang terjadi perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang. Nomor perkara 61/Pdt.G/2019/MS.Sab pada perkara ini dapat kita lihat terjadinya perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pada saat cekcok salah satu pihak meminta cerai. Sudah bermusyawarah namun tidak bisa karena pemohon telah mentalak termohon dengan talak 5. Termohon mengatakan penyebab cekcok dalam rumah tangga karena pemohon telah menikah dengan wanita lain dan setelah itu Pemohon mengakui dengan tuduhan Termohon karena Pemohon lelah dengan tuduhan Termohon. Sehingga sulit untuk mendamaikan kedua pihak dan terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis.

Hasil penelitian penulis pada perkara 61/Pdt.G/2019/MS.Sab dengan bukti dan alasan yang telah diajukan, maka Majelis Hakim telah

memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi. Adapun berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkandengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Terdapat pada pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon. Maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*. Adapun para hakim merujuk perkara ini pada surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui". (QS Al-Baqarah ayat 227).

2. Analisis Sebab-sebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Berdasarkan hasil dari data yang telah dikumpulkan dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen terjadinya perceraian paling banyak disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terdapat 980 kasus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dari hasil wawancara ibu siti salwa hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen penyebab terjadinya perceraian itu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Pereselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena suami yang tidak menafkahi istrinya, terjadinya perselingkuhan diantara kedua pihak atau terdapat orang ketiga dalam rumah tangga dan terjadinya perselisihan juga yang disebabkan faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meninggalkan salah satu pihak harus 2 tahun, jikalau meninggalkan itu hanya 1 tahun maka tidak bisa bercerai disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan. Seperti pada perkara nomor 547/Pdt.G/2021/MS.Bir pada perkara ini dapat kita lihat terjadinya perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran Tergugat yang malas bekerja dan tidak mau menjaga anak ketika Penggugat bekerja dan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk keluarga dan suka menjual barang-barang di rumah seperti kain sarung, kain batik yang masih baru, motor, beras dan barang-barang yang masih bisa dijual. Dalam perkara telah melakukan upaya musyawarah untuk mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil.

Dalam perkara ini peneliti yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, yang disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan suka menjual barang-barang yang ada di rumah. Membuktikan kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat tersebut, maka sesuai pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Penulis menganalisis perkara nomor 547/Pdt.G/2021/MS.Bir membuktikan kebenaran bukti-bukti dan alasan penggugat, maka Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum. menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat terhadap

Penggugat patut dikabulkan. Maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*.

Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun serta demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat sebagai ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa pemeliharaan anak tersebut lebih layak dan patut diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya, dan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun maka hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan mengingat kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan biaya pendidikan dan kesehan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menyerahkannya melalui penggugat

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang Dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Dengan Kitab *Al-Mughni* Dan Kitab *Al-Muhalla*

1. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan Kitab *Al-Mughni* dan Kitab *Al-Muhalla*

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang terdapat 13 faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 5 faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi dan dihukum penjara.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya sebab-sebab terjadinya perceraian pada kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni terdapat 4 faktor yaitu *khuli'*, *zihar*, *li'an* dan *ila'*.

Dari penjelasan diatas ini dapat kita lihat bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 5 faktor dan sebab-sebab terjadinya perceraian pada kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni terdapat 4 faktor. Korelasi sebab-sebab terjadinya perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni tidak terdapat kesamaan. Karena sebab-sebab yang terjadi pada kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni tidak ada pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang.


2. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Kitab *Al-Mughni* dan Kitab *Al-Muhalla*

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat 13 faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 10 faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus, meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi, dihukum penjara, mabuk, madat, cacat badan, poligami dan murtad.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya sebab-sebab terjadinya perceraian pada kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni terdapat 4 faktor yaitu *khuli'*, *zihar*, *li'an* dan *ila'*.

Dari penjelasan diatas ini dapat kita lihat bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 10 faktor dan sebab-sebab terjadinya perceraian pada kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni terdapat 4 faktor. Korelasi sebab-sebab terjadinya perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni tidak terdapat kesamaan. Karena sebab-sebab yang terjadi pada kitab Al-Muhalla dan kitab Al-Mughni tidak ada pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan dan data-data yang telah dikumpulkan pada bab yang sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Kota Sabang pada tahun 2019-2021 terdapat 5 faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi dan dihukum penjara. Sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Bireuen pada tahun 2019-2021 terdapat 10 faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi, dihukum penjara, mabuk, madat, cacat badan, poligami dan murtad.
2. Dari 13 sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen perceraian yang paling dominan yang di putuskan oleh kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut terdapat 2 faktor yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak.
3. Korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan kitab Al-Muhalla dan Al-Mughni tidak terdapat persamaan sebab-sebab terjadinya perceraian.
4. Korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dengan kitab Al-Muhalla dan Al-Mughni tidak terdapat persamaan sebab-sebab terjadinya perceraian.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan beberapa bab sebelumnya, maka penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi calon pengantin sebelum memulai kedalam hubungan suami istri terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu fiqh nikah agar dalam rumah tangga nantinya tidak terjadinya pertengkaran, saling menutupi dari kekurangan dan kelebihan keduanya dan mengetahui kewajiban-kewajiban suami istri.
2. Bagi calon suami sebalum menjenjang pernikahan memastikan kita siap dari segi ekonomi disaat menafkahi calon istri dan anak kita nanti, karena kebanyakan yang terjadinya cekcok dalam rumah tangga itu faktor ekonomi yang tidak mencukupi, maka oleh karena itu siapkanlah dari segi ekonomi dan lainnya agar terjalin pernikahan sakinah mawaddah warahmah.
3. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikedua Mahkamah tersebut, sudah seharusnya lah pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya bagi seorang suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.



DAFTAR PUSTAKAAN

- Muklis B Mukti dan Titi Tartilah, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta Selatan : Cendekia Sentral Muslim, 2005).
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta. Bulan Bintang, 1976).
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).
- Djaali, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: Bumi Angkasa, 2020).
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Afia R, Fitriati dan Ria Cahyani, *Pemasaran Dasar*,(Jakarta: Salemba Empat 2008).
- Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jawa Barat: Jejak 2008).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Amzah, Jakarta, 2011).
- Kumedil ja'far, *Hukum Islam di Indonesia*, (Sukabumi Lampung: Ajasa Pratama, 2021).
- Jalaluddin, Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksemawe:Unimal Press 2016).

- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Cente Publishing, 2002).
- Aziz Alimul Hidayat, *Menyusun instrumen Penelitian dan Uji Validitas-Reliabilitas*, (surabaya: Health Books Publishing 2021).
- Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.)
- Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Wanita dan Thalaq: Seri Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Jogja: Hikmah Pustaka, 2021).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- A.R Shohibul, *Kitab Fikih Sehari-sehari*, (yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Tahqiq & takhrij: Isham Musa Hadi, (Jakarta: Darul Haq, 2022).
- Ibnu Hazm, *Al Muhallah*, penerjemah, Ahmad Khatib, Amir, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilib 10 hlm 225
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, penerjemah: Andi Subarka, (Surakarta: Insan Kamil 2008).

- Abdurrahman Al-juzairi, *Al-fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: pustaka Al-Kausar, 2015)
- Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, penerjemah: Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Syekh Imam Zaki Al-Baduri, *Tafsir Wanita*, penerjemah: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Riko Fartanio Budi Rahayu, *Tema Perkawinan Pada Surah Al-Baqarah Dengan surahYangLainnya*.Diaksesmelalui,https://eprints.ums.ac.id/77912/1/NA_SKAH/20PUBLIKASI.pdf tanggal 14 Agustus 2019.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati dan Muhammad Dani Somantir, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*,Diaksesmelalui,<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index> Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.
- Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3, 2021
- Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, diakses melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6395>, tanggal 28 Feb 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke Empat,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008).
- Mahkamah Agung, *Himpunan perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Komplilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kementerian Agama RI, 2018).

Undang-Undang RI No 1 tahun, 1974 ,*Tentang Perkawinan* (Bandung:Citra Umbara, 2007).

Pengertian sebab-sebab di Kbbi Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/sebab.html>, pada tanggal 1 desember 2021.

Pengertian Mahkamah Syar'iyah Diakses melalui, <https://msbandaaceh.go.id>

Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang, diakses melalui <https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-mssabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/> pada tanggal 5 Juli 2023.

Mahkamah Syr'iyah Bireuen, diakses melalui <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-bireuen/>, pada tanggal 15 desember 2023.


Wawancara dengan Shoim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang, tanggal 23 November 2023, di Kota Sabang.

Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tanggal 21 November 2023, di Bireuen



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi Mahasiswa



**BURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 809/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menugaskan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Instansi Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (a) : Prof. Dr. Nurudin, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdallah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (a) :


Nama : Andika Agasprabawa
NIM : 190103018
Predik : PMH
Judul : Rehabilitasi Perceraian Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Kota Sabang dan Mahkamah Syariah Bireun

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandar Aceh, tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
GAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Predik PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arap.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4281/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANDIKA AGUSPRATAMA / 190103014**
Semester/Jurusan : IX / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Lhokga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SEBAB-SEBAB TERJADINYA KASUS PERCERAIAN DI ACEH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang Dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019-2021 Korelasinya Dengan Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-muhalla)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian MS Kota Sabang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Jalan Yos Sudarso Nomor 101, Gampong Cut Da'e, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang
 Aceh 23522 www.ms-sabang.go.id, ms_sbg@yahoo.co.id

Nomor : 28 /PAN,MS.W1-A12/Hk.2.6/XI/2023 23 November 2023 M
 Lampiran : 1 Exp 09 Jumadil Awal 1445 H
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
 Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 4281/ Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023, tanggal
 31 Oktober 2023, perihal seperti dipokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **Andika Aguspratama**
 NIM : 190103014
 Semester/Jurusan : IX/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Alamat : Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

Telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada tanggal 23 November 2023
 untuk penulisan Skripsi yang berjudul "Sebab-Sebab Terjadinya Kasus Perceraian di
 Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan
 Mahkamah Syar'iyah Bireun 2019-2021 Korelasinya dengan Kitab Al-Mughni dan
 Kitab Al-Muhalla" dan telah kami berikan data dimaksud (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan
 diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Syahcal Muhajir, S.HI
 NIP. 19631010 200805 1 001

Tembusan :
 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai Laporan.
 2. Bertinggal sebagai Arsip.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian MS Bireuen



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN**

Jalan Banda Aceh-Medan Km.210 Blang Bludoh, Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Bireuen, Aceh, 24211, www.ms.bireuen.go.id, ms.bireuen@gmail.com

Nomor : 1357/KMS.W1.A9/HM2.1.4/XI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Bireuen, 9 November 2023

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di Banda Aceh

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4281/Un.08/FSH.VPP.00.9/10/2023 tanggal 8 September 2023, hal penelitian ilmiah mahasiswa, bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa kami bersedia memberi Izin kepada:

Nama : Andika Agus Pratama
NIM : 190103014

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelesaian penelitian skripsi dengan judul "Sebab-Sebab Terjadinya Kasus Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen 2019 – 2021 Korelasinya Dengan Kitab Mughni Dan Kitab Al-Muhalla)".
Demikianlah kami sampaikan seperlunya.



Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen,

M. Syauqi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Shoim selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang



Wawancara dengan Siti Salwa selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Andika Aguspratama
 Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 18 agustus 2000
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 190103014
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Hukum dan Mazhab
 Alamat : Lamhom, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 10 Kota Sabang
 SMP : Mtss Oemar Diyan
 SMA : Mas Assasun Naajah
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Almarhum Khamdani
 Nama Ibu : Ummi Salamah
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang

Banda Aceh, 17 Desember 2023

Yang menerangkan

A R - R A N I R Y


 Andika Aguspratama